



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 394 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat piutang Pajak Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi, sehingga agar piutang pajak tersebut tidak membebani keuangan daerah dan untuk menyelenggarakan tata usaha piutang Pajak Daerah yang baik, piutang Pajak Daerah tersebut perlu dihapus dari daftar piutang daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu dibentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2024; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2024.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 581);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82).

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No.973-012 tanggal 10 maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil

- Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi Bangunan (PAJAK BUMI BANGUNAN) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Melakukan Verifikasi Terhadap Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. Menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wali Kota;
  - d. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kepada Wali Kota.
- KETIGA : Tim Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 juli 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 394 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI**  
**DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN**  
**PERKOTAAN TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN**  
**BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024**

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan rencana kerja Tim;</li> <li>2. Memberikan arahan pelaksanaan tugas Tim;</li> <li>3. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim; dan</li> <li>4. Menyampaikan daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah memenuhi kriteria penghapusan kepada Wali Kota.</li> </ol>
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;</li> <li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;</li> <li>3. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim di lapangan; dan</li> <li>4. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data di lapangan.</li> </ol>
3.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereview usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan</li> <li>2. Memberikan rekomendasi penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> </ol>
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi konsep Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas hasil verifikasi dan validasi; dan</li> <li>2. Memproses pengajuan Keputusan Wali Kota untuk ditandatangani.</li> </ol>
5.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan</li> </ol>

	Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin		<p>Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meneliti dan menandatangani daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>3. Menyampaikan daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus kepada petugas lapangan;</li> <li>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan Validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>5. Menandatangani daftar nominatif hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> </ol>
6.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>2. Meneliti dan menandatangani daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>3. Menyampaikan daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus kepada petugas lapangan;</li> <li>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan Validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>5. Menandatangani daftar nominatif hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
7.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghapus buku dan hapus tagih piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan</li> </ol>

	Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin		Perkotaan berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Hasil Validasi dan Verifikasi.
8.	Lurah sekota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>2. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
9.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja kegiatan verifikasi dan validasi data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>2. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersama Kasubbid di Bidang Pendataan dan Penetapan, Lurah dan Kepala UPTD Pajak Daerah ;</li> <li>3. Membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi;</li> <li>4. Menyusun daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil verifikasi dan validasi yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>5. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi; dan</li> <li>6. Membuat konsep Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil verifikasi dan validasi.</li> </ol>
10.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah II pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja kegiatan verifikasi dan validasi data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> </ol>

	daerah Banjarmasin Kota		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersama Kasubbid di Bidang Pendataan dan Penetapan, Lurah dan Kepala UPTD Pajak Daerah ;</li> <li>3. Membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi;</li> <li>4. Menyusun daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil verifikasi dan validasi yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>5. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.</li> </ol>
11.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah III pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja kegiatan verifikasi dan validasi data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>2. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersama Kasubbid di Bidang Pendataan dan Penetapan, Lurah dan Kepala UPTD Pajak Daerah ;</li> <li>3. Membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi;</li> <li>4. Menyusun daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil verifikasi dan validasi yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>5. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.</li> </ol>
12.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah I pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mencetak daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari sistem informasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>2. Menyusun rencana kerja kegiatan verifikasi dan validasi data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>3. Melaksanakan verifikasi dan</li> </ol>

			<p>validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersama Kasubbid di Bidang Penagihan dan Pengawasan, Lurah dan Kepala UPTD Pajak Daerah;</p> <p>4. Membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi;</p> <p>5. Menyusun daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil verifikasi dan validasi yang diusulkan untuk dihapus; dan</p> <p>6. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi; dan</p>
13.	<p>Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah II pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin</p>	Anggota	<p>1. Menyusun dan mencetak daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari sistem informasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</p> <p>2. Menyusun rencana kerja kegiatan verifikasi dan validasi data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</p> <p>3. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersama Kasubbid di Bidang Penagihan dan Pengawasan, Lurah dan Kepala UPTD Pajak Daerah;</p> <p>4. Membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi;</p> <p>5. Menyusun daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil verifikasi dan validasi yang diusulkan untuk dihapus; dan</p> <p>6. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.</p>
14.	<p>Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah III pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin</p>	Anggota	<p>1. Menyusun dan mencetak daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari sistem informasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun rencana kerja kegiatan verifikasi dan validasi data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>3. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersama Kasubbid di Bidang Penagihan dan Pengawasan, Lurah dan Kepala UPTD Pajak Daerah;</li> <li>4. Membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi;</li> <li>5. Menyusun daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil verifikasi dan validasi yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>6. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.</li> </ol>
15.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>2. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
16.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>2. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
17.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>2. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>

18.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>2. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
19.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus; dan</li> <li>2. Meneliti dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
20.	Pelaksana pada Bidang Penagihan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin (Analisis Penagihan Pajak/Muhammad Ekky Mubarak, S.Tr.IP)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu menyusun dan mencetak daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari sistem informasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
21.	Pelaksana pada Bidang Penagihan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin (Pengadministrasi Umum/Fathurrahman)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu menyusun dan mencetak daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari sistem informasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus.</li> </ol>
22.	Pelaksana pada Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Banjarmasin (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah/Mohd. Syamsu Rizal, S.Sos.)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>2. Membantu menyusun daftar nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan berita acara hasil verifikasi dan validasi.</li> </ol>
23.	Pelaksana pada Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu verifikasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusulkan untuk dihapus;</li> <li>2. Membantu menyusun daftar</li> </ol>

Banjarmasin (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah/Royan Ronaldi Hermawan, S.E.)		nominatif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan berita acara hasil verifikasi dan validasi.
--	--	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA